

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi menjadi sebuah tonggak bersejarah dalam pemerintahan Indonesia, terdapat beberapa perubahan besar didalam tata kelola pemerintahan, salah satunya dengan ditandai adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebanyak 4 (empat) kali. Amandemen tersebut berimplikasi terhadap perubahan baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kelembagaan negara, misalnya dengan adanya lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK).

Berdasarkan hal tersebut, diluar Mahkamah Agung terdapat lembaga kekuasaan kehakiman lainnya yaitu MK, yang tentu memiliki yuridiksinya sendiri. kekuasaan yang merdeka dalam kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk agar penyelenggaraan peradilan dapat menegakkan hukum dan keadilan.¹ Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata uasaha negara, dan oleh

¹Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia. (Dalam UU No. 4 Tahun 2004)*, (Yogyakarta : FH UII, 2007), hlm. 31.

sebuah Mahkamah Konstitusi”,² hal inilah yang menjadi dasar konstitusional keberadaan lembaga negara MK.

MK merupakan lembaga negara yang baru dimunculkan pasca amandemen atas UUD NRI Tahun 1945, MK sebagai organ konstitusi didesain untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui putusan-putusannya.³ Mengenai lembaga negara MK, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK). Sebagai dasar hukum keberadaan lembaga negara tersebut, diatur dengan jelas segala sesuatu tentang MK.

Keberadaan MK diharapkan dapat menciptakan *check and balances* dalam pemerintahan guna tercapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai lembaga peradilan, MK memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan, bahwa MK dapat berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴

² Lihat **Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**.

³ Bambang Sutyoso, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia”, **Jurnal Konstitusi**, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, hlm. 94.

⁴ Lihat **Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

Disamping itu kewajiban MK adalah memberikan Putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut dengan DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945, demikian juga hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU MK. Permohonan pengujian pendapat DPR ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang dimilikinya. Perlu dicatat bahwa Putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) Keputusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.⁵

Sebelum lebih jauh membahas mengenai kewajiban MK tersebut perlu kita ketahui dan pahami terlebih dahulu makna dari pemakzulan, karena kewajiban MK tersebut sebagai salah satu proses dari pemakzulan itu sendiri. Secara sederhana pemakzulan dapat diartikan badan legislatif melakukan proses pendakwaan kepada badan tinggi negara. Dalam hal ini DPR bertindak sebagai pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 UU MK bahwa pemohon adalah DPR.⁶ Sehingga terdapat 2 (dua unsur dalam proses pemakzulan ini yaitu DPR sebagai unsur yang mengusulkan pemakzulan dan lembaga negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak yang dikenakan pemakzulan.⁷

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 213.

⁶ Lihat *Pasal 80 UU MK*

⁷ Bambang Sutiyoso, *op.cit*, hlm. 93.

Selain hal tersebut perlu dipahami mengenai makna antara kewenangan dan kewajiban agar tidak terjadi sebuah kesalah pahaman dalam memaknainya. Jika dilihat secara terminologi arti dari kewenangan merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diprioritaskan dan diutamakan untuk segera dilakukan.⁸ Dalam Putusan bukan merupakan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikeluarkan oleh lembaga MK atau sebutan lainnya, juga dianut di beberapa negara. Sebagai contoh di Georgia, MK hanya berperan memberikan kesimpulan atas pertanyaan parlemen tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Wewenang parlemen dengan suara mayoritas tetap sebagai penentu akhir pemberhentian. Demikian pula di Russia, Putusan yang dikeluarkan MA serta MK hanya sebatas membuktikan apakah tindakan yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti dan apakah prosedur Pemakzulan telah dilalui secara sah.⁹ Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah alasan bahwa Putusan yang dikeluarkan MK tidak mengikat dan tidak wajib untuk dijalankan.

Fakta-fakta yang ada tersebut menjadi sebuah diskursus menarik dalam ketatanegaraan Indonesia, terdapat pemaknaan mengenai Putusan MK. Pertama, dengan istilah *final and binding*, atau bersifat final dan mengikat. Kedua, Putusan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

⁹“*Hukum Acara Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya*”, (<http://harupermadi.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/Bab-IX-Impeachment.pdf>, diakses pada tanggal 4 Juni, 2018)

MK masih menjadi pertimbangan di rapat paripurna DPR dan MPR, sehingga patut dipertanyakan sejauh mana peranan Putusan MK ini dalam Keputusan MPR untuk proses pemakzulan, sesungguhnya hal yang demikian, sangat tidak dibenarkan dalam praktik ketatanegaraan kita.

Dalam penjelasan tersebut menimbulkan paradigma bahwa Indonesia cenderung tidak menunjukkan karakter negara hukum yang dianutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁰ Hal tersebut nampak tidak dijalankan secara sempurna, dikarenakan tidak terdapat penguatan terhadap supremasi hukum sebagai salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem negara hukum. Seperti dalam hal ini Putusan hukum MK yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijalankan dalam hal memberikan Putusan atas pendapat DPR dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, akan tetapi proses akhir dilaksanakan berdasarkan proses politik di MPR. Dapat disimpulkan, bahwa Putusan MK tersebut tidak bersifat mengikat dan final.

Dalam kewajiban tersebut, peran yang dimiliki MK secara konstitusional adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dengan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹¹ Namun pembuktian yang

¹⁰Lihat **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, **Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**, (Jakarta : Prenadamedia Grub, 2015), hlm. 224.

dilakukan oleh lembaga peradilan seperti MK ini tidak memiliki daya mengikat apapun, karena keputusan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ini berada di tangan DPR dalam rapat paripurnanya untuk menentukan melanjutkan atau tidak pendapat tersebut kepada MPR. Di tangan MPR lah nantinya yang menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimakzulkan ataupun tidak.

Selain permasalahan diatas, terdapat sebuah hal yang tidak kalah menjadi ironi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, bahwa frase yang digunakan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maupun Pasal 10 ayat (2) UU MK yang mengatur mengenai kewajiban MK adalah "Pendapat DPR", hal ini menjadi sebuah persoalan bahwa yang diajukan oleh DPR adalah sebuah pendapat tetapi produk hukum yang dikeluarkan oleh MK adalah sebuah Putusan. Sedangkan baik keputusan, ketetapan, maupun putusan haruslah berisi norma hukum yang berlaku mengikat untuk subjek, ruang, dan waktu yang tertentu.¹² Apabila dikaitkan dengan Putusan mengenai Pendapat DPR tersebut maka hanya akan menilai sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU MK yaitu :

- (1) Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat,
amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- (2) Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

¹² Jimly Asshiddiqie (I), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2010), hlm. 192.

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memnuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR;

- (3) Apabila MK memutus bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negarakorupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memnuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.¹³

Dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan MK mengenai DPR hanya meliputi 3 (tiga) bagian yaitu, tidak dapat diterima, membenarkan pendapat DPR, dan menolak permohonan, hal ini menjadi permasalahan jika dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa sebuah Putusan harus memuat norma hukum yang berlaku mengikat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAHWA PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM.**

¹³ Lihat *Pasal 83 UU MK.*

1.2. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Mengapa Pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 24C (2) UUD NRI Tahun 1945 dimintakan Putusan terhadap MK?
- 1.2.2. Bagaimana perbandingan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penilaian yang hendak ingin dicapai oleh penulis meliputi dua unsur, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, kedua hal tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui serta menganalisa mengenai kewajiban yang dimiliki oleh MK berupa memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat menambah khasanah keilmuan mengenai prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tahapan pengujian pendapat DPR di MK.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui makna dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Negara Indonesia;
- b. Mengetahui perbandingan pelaksanaan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat;
- c. Mengetahui sejauh mana putusan MK mempengaruhi keputusan yang akan dikeluarkan oleh MPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Sebagai instrument pembelajaran dalam hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki harapan agar mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian dalam tulisan kali ini di bagi menjadi menjadi dua bagian yaitu diantaranya adalah :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Peneitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai makna pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, terlebih mengenai prosedur serta mekanismenya, tentunya penelitian ini lebih menyoroti dalam kewajiban MK untuk menguji pendapat yang dikeluarkan oleh DPR dalam hal dugaan pelanggaran huum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga manfaat teoritis yang dapat diambil berupa kedudukan dari

MK sendiri dalam melakukan pengujian atas pendapat DPR, dan analisa proses pemakzulan yang berlaku di Indonesia dengan membandingkan beberapa konstitusi yang pernah berlaku dan dengan beberapa negara dalam hal mekanisme pemakzulan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa hukum khususnya serta pemerintahan pada umumnya, agar dapat menyusun prosedur serta mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan baik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Negara Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penulisan

Nomor	Nama Peneliti	Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
1	Febri Mahfud Efendi (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	(Skripsi) Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dalam skripsi ini membahas terkait dengan : -Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memutuskan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden -Mekanisme pemakzulan yang diberlakukan di Indonesia serta analisa terhadap kewenangan terakhir	Adapaun beberapa keterkaitan dengan penelitian ini adalah : -membahas mengenai prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. - Analisa dasar mengenai mekanisme pemakzulan yang diberlakukan di Indonesia. Yang membedakannya adalah :

			pemakzulan yang berda di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.	-Objek yang berbeda, yaitu penelitian tersebut menganalisa terhadap peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara pengambil keputusan terakhir mengenai pemakzulan. sedangkan dalam tulisan ini objek yang diambil adalah alasan pendapat DPR ini dimintakan sebuah putusan terhadap MK dan sejauh mana pengaruh putusan MK dalam keputusan yang akan dikeluarkan oleh MPR.
2	Moh. Saleh	(Skripsi) Kekuatan Mengikat “Putusan” MK Dalam Proses <i>Impeachment</i> Presiden dan/atau Wakil Presiden.	Kekuatan hukum Putusan yang dikeluarakn oleh MK, dan konstitusional atau tidak keputusan DPR dan/atau MPR apabila bertentangan dengan Putusan MPR.	Adapun keterkaitan dengan penelitian ini adalah : -Jika dalam Skripsi Moh.Saleh ini membahas mengenai kekuatan hukum putusan MK atas pendapat DPR, dan apakah konstitusional atau tidak jika Keputusan DPR dan/atau MPR berbeda dengan putusan MK,

				maka dalam penelitian kali ini akan membahas alasan adanya pendapat DPR yang diujikan terhadap MK, kemudian sejauh mana putusan MK dapat mempengaruhi Keputusan DPR dan/atau DPR.
3	Fathur Rosi	(Skripsi) Analisi Ketentuan Pasal 7B Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Terkait Kewajiban MK Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Pendapat DPR	Dalam skripsi tersebut fokus penulisan yang diambil adalah : -Mengenai kekuatan hukum dari pendapat DPR atas kewajiban MK, kemudian -Bagaimana akibat hukum jika MK menolak untuk memeriksa, dan memutus pendapat DPR.	Adapun Keterkaitan dengan penulisan ini adalah: -memberikan analisa terhadap kewajiban MK dalam proses Pemakzulan Presiden dan/atau Presiden. Hal yang membedakan adalah mengenai Objek kajian, yang mana dalam skripsi tersebut lebih fokus terhadap kekuatan hukum DPR dan akibat hukum jika MK menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR, sedangkan dalam tulisan ini objek yang diambil adalah alasan

				dimintakannya putusan atas pendapat DPR kepada MK serta sejauh mana pengaruh putusan MK ini dalam proses Pemakzulan Presiden dan/atau Presiden.
--	--	--	--	---

Sumber : Karya Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penulisan kali ini adalah yuridis normatif, penelitian tersebut merupakan penelitian yang mengkaji pada aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*), yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang dan regulasi yang berlaku mengenai isu hukum yang ditangani.¹⁴ Kemudian pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), suatu pendekatan yang menggunakan perbandingan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Surabaya : Prena Meda Group, 2016), hlm. 137.

hukum antara suatu negara dengan negara yang lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁵

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai sebuah otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian kali ini meliputi:

1. Pasal 24C (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

¹⁵ *Ibid*, hlm.173.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181

Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas Putusan Pengadilan.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

adalah dengan menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) yaitu alat pengumpulan bahan hukum tertulis untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan penelitian lainnya. Dalam hal ini pengumpulan bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian tidak dapat dihindari akan kebutuhan sebuah analisa yang tajam untuk dapat mencari dan menemukan sebuah kebenaran serta fakta-fakta yang ada mengenai judul yang akan dibahas. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara satu data dan lainnya kemudian disimpulkan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi kali sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, diantara satu bab dengan bab yang lain terdapat keterkaitan dan koherensi, dengan bertujuan agar memberikan kemudahan pemahaman pembaca serta perluasan materi dalam penelitian ini. Berikut sistematika penulisan dari skripsi ini:

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang membahas secara garis besar mengenai keterbentukan MK, kewenangan-kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya, dengan menggunakan pendekatan

deduktif, sehingga di akhir penjelasan lebih spesifik menjelaskan bagaimana kedudukan MK dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian dalam bab kali ini juga memiliki 2 (dua) Rumusan Masalah yang membahas mengenai alasan pendapat DPR dimintakan pengujian terhadap lembaga negara MK, kemudian sejauh mana pengaruh putusan yang dikeluarkan MK itu dalam putusan akhir MPR untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bab II dalam tulisan ini akan berisi mengenai tinjauan pustaka yang akan menjelaskan mengenai teori dan konsep dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagai acuan atau bahan analisa pembahasan pada bab selanjutnya, secara garis besar didalam bab ini akan menjelaskan pengertian, definisi serta pendapat pendapat pakar hukum yang diambil baik dari buku-buku maupun jurnal yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan dan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian kali ini dengan menggunakan teori Kewenangan, teori negara hukum, serta teori organ dan lembaga negara.

Bab III akan menjelaskan hasil dari penelitian berupa pembahasan secara komperhensif, yang mana didalamnya membahas mengenai isu hukum yang diangkat, dalam menjawab permasalahan sebagaimana di sebutkan dalam rumusan masalah pertama dan kedua, dilakukan pembahasan dengan rinci mengenai mengapa pendapat DPR tersebut dimintakan pengujian, hingga MK mengeluarkan sebuah Putusan dan sejauh mana pengaruh Putusan yang dikeluarkan oleh MK ini dalam putusan akhir dari MPR untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bab IV Penutup, pada bab ini tentunya mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan juga berisi saran terhadap beberapa pihak terkait sebagai langkah yang diambil untuk kedepannya, sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.